

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA DUMAI

Syarkaini Nurdin¹, Yanti²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E.mail: syarkaini76@gmail.com, yanti@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendayagunaan zakat produktif. BAZNAS Kota Dumai melakukan upaya agar zakat tidak hanya bersifat konsumtif, dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik melalui program Dumai Makmur. Tujuan program Dumai Makmur agar mustahik dapat meningkatkan pendapatan yang akhirnya menjadi muzakki baru. Kontribusi zakat produktif belum mampu secara utuh meningkatkan taraf hidup mustahik, maka diperlukan sebuah kajian tentang pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Dumai.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, BAZNAS Kota Dumai

Abstract

This research aims to explain the utilization of productive zakat. BAZNAS Dumai City makes efforts so that zakat is not only consumptive, by providing business capital assistance to mustahik through the Dumai Makmur program. The purpose of the Dumai Makmur program is that mustahik can increase their income which eventually becomes new muzakki. The contribution of productive zakat has not been able to fully improve the standard of living of mustahik, then a study is needed on the utilization of productive zakat in BAZNAS Dumai City.

Keywords : Utilization, Productive Zakat, Dumai City BAZNAS

Pendahuluan

Agama Islam telah memberikan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran juga mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas pada sekelompok orang kaya saja. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran.¹ Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.²

¹Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24.

²Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2013)h.322

Sebagai rukun Islam ketiga, menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dalam rangka menyucikan jiwa dan hartanya. Kemudian harta zakat yang terkumpul ini didistribusikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh syariah. Berdasarkan terminologinya, ruang lingkup zakat tidak hanya ada dalam dimensi ibadah, melainkan zakat juga berperan dalam dimensi sosial. Hal tersebut inline dengan prinsip keseimbangan pendistribusian harta, agar harta tidak bergulir pada orang mampu saja namun tetap mengalir pada kaum dhuafa.³

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁴

Pendistribusian penerima zakat telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah *maliyah* yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Keterkaitan antara individu individu zakat memiliki kapasitas ta'awuniah atau bantuan bersama dimana seseorang yang memiliki kelimpahan dapat menyimpan sebagian dari hartanya untuk membantu orang lain yang kekurangan dengan pengaturan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁶ Untuk memperkuat kemampuan zakat dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan zakat dilakukan dengan konsumtif dan produktif. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, Zakat harus dikelola secara

³Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta pusat : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional , 2017).*h.12

⁴Sechul Hadi Permono, *Pendayagunan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) h.41

⁵Abdurrachman Qadir. *Op.Cit*, h. 83.

⁶Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.49.

melembaga, sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁷

Tujuan zakat produktif adalah agar uang zakat tidak hanya konsumtif dalam arti langsung dimakan, tetapi juga produktif dalam arti aset zakat dijadikan modal usaha untuk mengentaskan kemiskinan bagi mustahik zakat. Model distribusi zakat produktif untuk modal perusahaan akan lebih signifikan untuk mencapai tujuan ini, karena akan memberikan penghidupan yang akan memperbaiki situasi ekonomi mereka.

Hadis tentang harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan di riwayatkan oleh salim bin abdullah., yang menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan.⁸

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك

“Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasul saw pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata : berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab : ambillah dan kembangkanlah (produktif kanlah) atau sedekahkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu.

BAZNAS Kota Dumai merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sesuai dengan namanya, BAZNAS Kota Dumai adalah Badan Amil Zakat Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di wilayah kota Dumai, yang memiliki Visi dan Misi yang tegas mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. BAZNAS Kota Dumai mempunyai sejumlah program, yang semuanya telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal yaitu: program Dumai Cerdas, Dumai Sehat, Dumai Peduli, Dumai Makmur, dan Dumai Taqwa. Program Dumai Makmur, yang merupakan program yang menarik untuk dikaji karena banyak program lanjutan yang dibentuk di dalamnya untuk mensejahterakan masyarakat. masyarakat dengan berbagai upaya produktif, seperti: bantuan dana zakat untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, nelayan, jasa kerajinan rumah tangga, dan lain-lain.

Bapak Khairul Azmi salah seorang Komisioner Baznas Kota Dumai mengatakan bahwa bahwa penyaluran zakat di BAZNAS Kota Dumai kepada para mustahiq masih banyak permasalahan –permasalahan yang harus di atasi agar kedepannya lebih baik lagi. Para mustahiq yang mendapat bantuan zakat untuk usaha produktif tidak bertahan lama atau usaha nya gagal. Hal itu terjadi dikarnakan para mustahik yang mengajukan bantuan modal usaha tidak sesuai dengan kemampuan nya dalam menjalankan usaha yang diajukan. Keinginan mustahik untuk membuat atau menjalankan suatu usaha

⁷Kompilasi Hukum Islam , undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (permata Press) h.219

⁸Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II.* h. 588

tanpa diiringi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, menjadi kendala bagi mustahik itu sendiri agar bisa mengembangkan usahanya. Selain itu para mustahik ikut –ikutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan modal usaha dan tidaksungguh-sungguh berusaha untuk mengembangkan usahanya. Hal lain juga terjadi adanya mustahik yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha berulang kali,akhirnya menjadi ketergantungan dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan bantuan terlebih dahulu baru bisa menjalankan usahanya walaupun bantuan yang pernah diberikan tidak berhasil untuk meningkatkan usaha dan pendapatannya. Kurangnya monitor dan evaluasi dari BAZNAS Kota Dumai kepada para mustahiq yang telah mendapat bantuan disebabkan SDM yang masih kurang.

Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 243 mustahiq yang mendapat bantuan zakat produktif yang di salurkan oleh BAZNAS Kota Dumai yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada di kota Dumai, dengan rincian penerima terbanyak yaitu kecamatan Dumai Barat sebanyak 89 orang.

Penghimpunan dan penyaluran zakat BAZNAS Kota Dumai tahun 2018 dan 2019 menunjukkan tren kenaikan, dapat dilihat pada tabel. I.2. penyaluran zakat produktif dapat dilihat pada tabel I.3

Tabel I.2 Penghimpunan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Dumai

TAHU	PENGHIMPUNAN	PENYALURAN	MUZAKKI	MUSTAHIK
2018	Rp. 5.528.692.198	Rp. 4.483.889.765	1.478	1.501
2019	Rp. 5.772.273.014	Rp. 5.392.048.292	750	1.306

Sumber BAZNAS Kota Dumai

Jumlah penyaluran zakat produktif BAZNAS Kota dumai tahun 2019 Rp. 1.154.423.000,- (satu miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah). Dengan angka global begitu besar tersebut seharusnya memberikan kontribusi bagi Mustahik- mustahik yang diberikan modal untuk menjalankan usaha oleh BAZNAS Kota Dumai, dalam peningkatan pendapatan bagi Mustahik, agar tercapai tujuan dari pendayagunaan zakat produktif.

Tabel I.3Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kota Dumai

TAHUN	PENYALURAN	MUSTAHIK
2018	Rp. 809.589.000	146
2019	Rp. 1.154.423.000	243

Sumber BAZNAS Kota Dumai

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Dumai, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih intens untuk melihat bagaimanakah pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan satu gambaran tentang pendayagunaan zakat produktif. Tempat penelitian di BAZNAS Kota Dumai. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dan survei dengan informan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan keterangan dari beberapa informan. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisa data dengan menganalisa fenomena yang terjadi untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendayagunaan zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai terutama zakat produktif, dilakukan beberapa hal sebagai upaya agar zakat tersebut berdayaguna, diantaranya :

1. Upaya-Upaya BAZNAS Kota Dumai dalam Pendayagunaan Zakat Produktif.

a. Program Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Dumai, melalui program Dumai Makmur. Dumai Makmur merupakan program untuk memberdayakan Mustahik melalui bantuan modal usaha yang diberikan dari dana zakat, untuk melakukan usaha yang produktif agar dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki perekonomiannya, kemudian akan membawa Mustahik menuju menjadi Muzakki. Usaha - usaha produktif berupa Bertani, Beternak, Berdagang, Nelayan, Jasa, Kerajinan rumah tangga. Zakat Produktif yang di distribusikan atau disalurkan Pada tahun 2019 terdapat sekitar 243 mustahik dengan jumlah Rp.1.354.563.000 dengan jumlah zakat yang diterima oleh Mustahik antara Rp.3.000.000-Rp.5.500.000 perorang.⁹ Jika berpedoman dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) bahwa bantuan untuk usaha paling banyak sejumlah Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupia).¹⁰

b. Pelatihan Pendamping oleh BAZNAS Kota Dumai

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Dumai terhadap pendayagunaan zakat produktif adalah dengan memberikan pelatihan kepada pendamping Mustahik, yang selanjutnya bisa diterapkan dalam menjalankan kewajibannya, agar mustahik dapat menjalankan usahanya dengan baik. Pendamping merupakan perpanjangan tangan dari pada BAZ Nasional Kota Dumai. Tujuan diadakannya pendamping yang ditunjuk oleh BAZ Nasional Kota Dumai adalah untuk mendampingi para mustahik agar Zakat Produktif yang diberikan dalam bentuk

⁹Wawancara dengan Bapak Khairul Azmi, *Wakil Ketua III BAZNAS Kota Dumai* di Dumai, 8 Maret 2021

¹⁰Wawancara dengan Bapak Bambang Irawan, *bagian pendistribusian dan Pendayagunaan* di Dumai, 12 Maret 2021

modal usaha bisa berkembang dan bisa meningkatkan pendapatan para Mustahik serta akhirnya menjadi Muzakki-muzakki baru. Khairul Azmi, salah seorang komisioner BAZ Nasional Kota Dumai selanjutnya mengatakan bahwa Para pendamping mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan- pelatihan dalam bentuk pengarahan yang di buat oleh BAZ Nasional Kota Dumai. Agar tujuan dari pendayagunaan Zakat Produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada para Mustahik dapat berkembang dengan baik, maka diperlukan sebuah pelatihan untuk pendamping sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Mustahik. Yang mana nanti nya dari pengetahuan yang diperoleh bisa dijadikan sebagai upaya untuk pengembangan usaha Mustahik, ungkapnya.

Adapun pelatihan yang dilakukan selama ini, pelatihan dilakukan di kantor BAZ Nasional. Pelatihan dilaksanakan dengan memberikan pengarahan – pengarahan kepada pendamping yang masih bersifat umum. Para penyampai materi ataupun nara sumber yang memberikan pengarahannya yaitu pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai.

c. Pembinaan terhadap Mustahik

Upaya lain yang dilaksanakan BAZ Nasional Kota Dumai, selain hal yang disebut dan diuraikan diatas yaitu pembinaan mustahik. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping akan dilaporkan kepada pengurus BAZ Nasional Kota Dumai. Di sinilah salah satu peran pendamping memberikan pembinaan yang langsung di sampaikan kepada mustahik.

Hal lain yang dilakukan untuk pembinaan adalah melakukan pengawasan dengan mendatangi para Mustahik dua kali dalam sebulan selama 3 bulan, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya, apa saja kendala – kendala yang dialami serta memberikan masukan–masukan kepada mustahik apa sebaiknya dilakukan untuk kemajuan usahanya.¹¹

Menurut hemat Penulis dari uraian diatas bahwa pendayagunaan Zakat Produktif yang dilaksanakan oleh BAZ Nasiona Kota Dumai sebagai lembaga pengelola zakat, terhadap upaya – upaya pendayagunaan zakat produktif belum secara optimal mengarah dalam meningkatkan usaha mustahik. Upaya – upaya yang dilaksanakan hanya bersifat bantuan modal untuk usaha kecil saja. Belum ada upaya untuk melakukan terobosan dengan membuat suatu program usaha yang lebih besar atau makro.

Pelatihan dan pembinaan, masih dalam ruang lingkup yang masih belum mendalam, hanya bersifat secara umum dalam bentuk pengarahan. Padahal pelatihan ini ini sangat penting dilaksanakan, yang sangat berguna bagi pendamping dalam menjalankan tugasnya maupun mustahik dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya dan itu merupakan sesuatu yang diharapkan. Pendamping dalam memberikan pendampingan dalam menyelesaikan persoalan mustahik terkait usahanya hanya dengan mandiri dan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman mereka masing-masing dan upaya secara mandiri, itulah yang membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dilapangan yang dialami.

Selamapenulis melakukan mewawancara dan melihat serta bertemu langsung dengan msutahik terhadap usaha yang dilakukannya, tidak terlepas dari

¹¹Wawancara dengan Ibu Fitri Agustini, Pendamping BAZNAS Kota Dumai di Dumai, 14 Maret 2021

kesungguhan dan keseriusan mustahik itu sendiri, disamping itu juga memang sepatutnya para mustahik sudah berpengalaman dalam bidang usaha yang dibuatnya dan sudah mempunyai usaha sebelum mendapatkan bantuan. selain dari masukan-masukan atau pembinaan dari pada pendamping

2. Model Pendayagunaan dalam Mengelola Zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai

Model atau bentuk pendayagunaan zakat produktif diberdayakan untuk ekonomi masyarakat adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri.

Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam mengelola zakat produktif diperlukan sistem pengelolaan yang terstruktur sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat di monitoring dan di selesaikan dengan seksama.

Program Pendayagunaan zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Dumai adalah Dumai Makmur. Dumai Makmur merupakan sebuah program untuk zakat produktif, yang bermaksud memberdayakan Mustahik dengan agar dapat menambah penghasilan mustahik, melalui bantuan modal yang diberikan, melalui pemberian modal untuk usaha tersebut, BAZ Nasioal Kota Dumai berharap agar Mustahik benar-benar dan berusaha untuk menjalankan usahanya serta mengembangkannya. Kemudian dari usaha yang dijalankan dan dikembangkan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi Muzaki – muzaki Baru.

Zakat yang diberikan itusupayabenar – benar tepat sasaran kepada Mustahik maka untuk pendistribusian atau penyaluran zakat produktif dengan nama program Dumai Makmur ini dilakukan melalui bebarapa prosedur atau mekanisme yang ditetapkan. Hal yang dilaksanakanoleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai maupun Mustahik. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Persyaratan pengajuan bantuan dana yang harus dilengkapi oleh mustahik.
- b. Alur pendistribusian zakat produktif untuk modal usaha Bagi mustahik sebagai berikut:yang ingin mengajukan permohonan untuk bantuan modal usaha, Mustahik harus melakukan tahapan-tahapan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai.
- c. Model danjumlah nominal bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kota Dumai kepada mustahiq.

Model atau bentuk pendayagunaan zakat Produktif di BAZ Nasional Kota Dumai dalam pengelolaan pendayagunaan zakat produktif yaitu model Produktif Konvensional. Dimana Pemberian modal usaha diserahkan kepada Mustahik berupa barang dan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan permohonan yang diajukan serta disesuaikan dengan jenis usahanya. Misalnya ketika mustahik ingin membuat usaha jualan gorengan, maka diberikan bantuan berupa kualiti, kompor gas, dan lain –lain . Setelah peralatan yang dibutuhkan terpenuhi. Jika masih ada sisa uang dari bantuan usaha tersebut, maka sisa tersebut diberikan kembali kepada mustahik untuk membeli kebutuhan bahan –bahan untuk usaha yang diperlukan.¹²

Bapak Bambang Irawan,menuturkan pendayagunan zakat produktif yang di berlakukan di Badan Ami Zakat Nasional kota Dumai, dalam bentuk pemberian

¹²Wawancara dengan Bapak Khairul Azmi, *Wakil Ketua III BAZNAS Kota Dumai*, di Dumai, 8 Maret 2021.

modal usaha bagi Mustahik . Pemberian bantuan modal untuk usaha ini, hanya satu kali untuk setiap mustahik dan akan diberikan bantuan ke dua jika memungkinkan, hal ini disebabkan oleh banyaknya permohonan yang masuk untuk meminta bantuan tersebut. Daftar tunggu dikatakannya sangat banyak, maka bisa mencapai 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun rentang waktunya. Untuk jumlah bantuan yang diberikan telah tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Bantuan modal usaha yang diberikan kepada Mustahik besarnya berkisar antara 3 juta-7 jt. Kemudian jumlah tersebut tidak bisa ditambah dan dikurangi. Jika ada mustahik yang sudah mulai berkembang usahanya tetapi kekurangan modal yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai contoh adanya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, tentunya akan diambil juga dari hasil usaha yang baru mulai berkembang tersebut, adanya kebutuhan pembayaran kebutuhan untuk sekolah anak dan lain sebagainya, yang semua itu di manfaatkan dari hasil usaha yang dijalankan. Jika ingin mengajukan permohonan bantuan lagi maka akan dilakukan pertimbangan. Berikutnya ia menuturkan jika ada pemohon yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), akan terjadi keputusan bahwa permohonan tidak bisa disetujui, walaupun ia masuk dalam Asnaf. Lain halnya jika pemohon menyanggupi untuk menambah atau menyediakan kekurangan tersebut, maka permohonan akan disetujui. Misalnya Mustahik mengajukan bantuan untuk suatu usaha yang mana pengajuannya itu melebihi dari jumlah Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Terlebih dahulu pihak Nasional Kota Dumai akan mengadakan diskusi dengan pemohon, apakah ia sanggup untuk menyediakan kekurangannya, jika ada kesanggupan dan sudah tersedia dana yang dimaksud maka akan diberikan bantuan.¹³ Modal usaha yang diberikan Badan Amil Zakat Kota Dumai disesuaikan Jenis usaha yang akan di buat Mustahik dengan catatan disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan.

3. Hambatan yang di Hadapi BAZNAS Kota Dumai dalam Pendayagunaan Zakat Produktif

Badan Zakat Nasional Kota Dumai, pendayagunaan zakat yang dilakukan terdapat beberapa hambatan dalam pendayagunaan zakat produktif diantaranya :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peran penting agar suatu pekerjaan yang direncanakan terlaksana dengan baik. SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Pengelola BAZNAS Kota Dumai, berumur 50 tahun lebih sampai dengan 70 tahun, tingkat pendidikan semuanya sarjana Dan untuk pengetahuan fiqh cukup memahami, kecakapan dalam menggunakan teknologi yang ada masih kurang, dalam menelaah data masih banyak secara manual. Demi kelancaran perkerjaan di bantu oleh staf masing-masing divisi. Masih terdapat beberapa data yang belum terarsip dengan baik dan lengkap. Dalam mencari data laporan baik data terkait mustahik zakat produktif ataupun data-data yang lain akan lebih mudah dan lebih cepat jika dibandingkan dengan cara manual yang memakan waktu yang cukup lama dan lebih sulit.

¹³*Op.cit* Wawancara, 12 Maret 2021.

Pendamping tamatan Strata satu sebanyak tiga orang dan satu orang sedang menempuh bangku kuliah serta satu orang tamatan Sekolah Menengah Atas. Dari jumlah pendamping sebanyak lima orang tidak ada yang pendidikannya sesuai dengan bidang keahlian jenis usaha yang dijalankan mustahik. Jumlah pendamping yang sedikit tidak sebanding dengan mustahik yang ada. Juga menjadi hambatan dalam pedayagunaan zakat produktif yang ada di Kota Dumai.¹⁴

Begitu juga mustahik yang bermacam ragam latar belakangnya, ketika pendamping memberikan masukan-masukan, tidak sedikit pula yang tidak menuruti bahkan ada yang memberikan sambutan yang tidak baik. Ini dialami oleh para pendamping sendiri ketika dilapangan. Bagi Mustahik modal yang diberikan tidak cukup untuk membuat suatu usaha yang lebih besar, modal yang diberikan hanya dapat membuat usaha-usaha kecil saja, jika usaha tersebut baru dimulai setelah mendapatkan bantuan modal. Kemudian Sumber Daya Manusia dari mustahik itu sendiri dalam mengelola usaha, kurang mempunyai keahlian serta sikap ketergantungan dari bantuan modal.

Penerima zakat sesungguhnya tidaklah hanya dikarnakan modal yang tidak ada atau kekurangan modal dalam menjalankan usaha tetapi lebih kepada sikap maupun kesiapan manajemen usaha serta kurangnya semangat kerja dan kesungguhan dalam berusaha.

b. Data dan Arsip

Pendataan dan Pengarsipan akan membuat suatu pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat dalam memutuskan suatu tindakan. program yang sudah direncanakan akan berjalan dengan baik dengan tersedianya Pendataan dan pengarsipan yang baik dan lengkap, sangat diperlukan dalam suatu lembaga untuk menentukan kelanjutan dari permasalahan yang dihadapi. Pendataan dan pengarsipan yang baik akan berpengaruh baik pula satu program yang telah direncanakan, kemudian akan berpengaruh pada hasil atau target yang ingin di capai.

Ketika wawancara dengan Bapak Bambang Irawan, mengenai pendataan dan pengarsipan di BAZNAS Kota Dumai beliau menuturkan bahwa, data penerima bantuan modal usaha masih dalam bentuk umum, belum ada data yang tersusun dengan rapi. Data mustahik yang berhasil dan tidak berhasil juga tidak terdapat penyusunan arsip yang memudahkan mengetahui jumlah dan nominal bantuannya semuanya masih dalam bentuk global saja. Identifikasi masalah terkait pengelompokan mustahik yang sudah berhasil dan mustahik yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan usaha juga tidak ada tersedia dan tertata dengan baik.

Menurut hemat Penulis, hambatan yang di hadapi BAZNAS Kota Dumai dalam Pendayagunaan Zakat Produktif dapat diuraikan sebagai berikut : a) Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih mempunyai pengetahuan secara umum dalam upaya meningkatkan usaha dari pada mustahik. Tidak adanya keahlian khusus yang dimiliki. b) Disamping itu sikap dan mental dari mustahik juga menjadi permasalahan, ketergantungan mendapatkan bantuan modal menjadi suatu kebiasaan tanpa didukung oleh strategi yang baik dalam membuat suatu

¹⁴Wawancara dengan Bapak Khairul Azmi, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Dumai di Dumai, 8 Maret 2021.

usaha. modal yang terbilang kecil tidak memungkinkan mustahik membuat suatu usaha yang lebih besar. Kebutuhan sehari – hari yang masih bergantung secara utuh kepada usaha kecil yang dijalani, menjadi kendala mengembangkan usahanya. Pembinaan bagi mustahik yang masih lemah juga menjadi persoalan dan hambatan bagi mustahik dalam mengembangkan usaha. pembinaan sangat diperlukan guna memberikan rasa tanggung jawab dan keseriusan serta menjadai satu keharusan. Tanpa pembinaan yang baik, maka tiadk menutup kemungkinan suatu usaha tidak berkembang sesuai dengan tujuan dari bantuan modal yang diberikan untuk meningkatkan pendapatan dan menjadikan mustahik, seseorang yang mandiri. c) Kelengkapan dan kesediaan data dan arsip yang masih lemah juga menjadi hambatan dalam pendayagunaan zakat produktif yang sudah diprogramkan. Data mengenai mustahik baik jumlah dan nominal juga hanya dalam bentuk umum saja. Tidak ada data untuk jumlah mustahik zakat produktif setiap bidang usaha yang sudah dilaksanakan tersusun dengan rapi.

KESIMPULAN

Upaya pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Dumai melalui program Dumai Makmur yaitu program untuk pendayagunaan zakat produktif berupa bantuan modal usaha. upaya yang dilakukan masih belum bisa dikatakan optimal seperti pelatihan keahlian bagi pendamping tidak didapatkan oleh pendamping itu sendiri dan untuk mustahik yang sedang ataupun yang akan menjalankan usahanya, sehingga pendamping dalam memberikan pendampingan agar usaha mustahik berkembang secara mandiri, hanya berdasarkan pengalaman yang ada.

Model pendayagunaan yang diterapkan adalah bantuan modal tidak diberikan dalam bentuk uang langsung melainkan dalam bentuk barang, dengan jumlah bantuan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan (RKAT) yaitu 3 juta sampai dengan 7 juta. Pembelian barang keperluan usaha mustahik dilakukan oleh pendamping bersama mustahik secara bersama. Pemberian bantuan diserahkan dalam dua tahap, dengan rentang tiga bulan untuk tahap kedua. Untuk mengawasi dan mengontrol perkembangan usaha mustahik dilakukan pendamping dua kali dalam setiap bulan selama tiga bulan. dengan bantuan modal usaha tersebut hanya untuk sebuah usaha kecil saja tidak untuk sebuah usaha yang lebih besar.

Sumber Daya Manusia yang kurang memiliki keahlian khusus dalam pengetahuan untuk menjalankan suatu usaha akan menjadi kendala atau hambatan agar pendayagunaan zakat produktif bisa mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Dumai bisa dikatakan masih lemah. Hal tersebut dapat dilihat dari pimpinan maupun staff nya yang tidak mempunyai keahlian untuk setiap bidang usaha yang dijalankan mustahik. Selain itu Penggunaan Teknologi Sebagai pendukung kelancaran pekerjaan sangat dibutuhkan, pimpinan BAZNAS Kota Dumai tidak semuanya memiliki Kecakapannya dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Sumber Daya Manusia yang dimiliki mustahik dalam mengelola usaha, kurang mempunyai keahlian serta sikap ketergantungan dari bantuan modal. Selain sumber daya manusia yang menjadi hambatan adalah penyediaan data dan arsip. Tanpa data dan arsip yang baik akan kesulitan mengidentifikasi masalah –masalah dilapangan yang dihadapi mustahik. Tidak adanya data permasalahan yang akurat terkait usaha–usaha mustahik yang berhasil maupun yang gagal, tidak adanya data jumlah penerima bantuan sesuai dengan bidang usaha masing-masing, hanya yang ada data secara global

saja. Tentunya hal ini tidak akan bisa membuat suatu perencanaan yang baik agar pedayagunan zakat produktif tercapai pada maksud dan tujuan yang diinginkan.

Referensi

- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta pusat : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional , 2017)*
- Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Kompilasi Hukum Islam , *undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat* (permata Press) h.219
Muhammad Abu Bakar (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*.
- Permono Sechul Hadi, *Pendayagunan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992)
- Qadir Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soekanto Soerjono dan Sulistyowati Budi, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Wawancara dengan Bapak Khairul Azmi, *Wakil Ketua III BAZNAS Kota Dumai*
- Wawancara dengan Bapak Bambang Irawan, *bagian pendistribusian dan Pendayagunaan*
- Wawancara dengan Ibu Fitri Agustini, *Pendamping BAZNAS Kota Dumai*